



**PUTUSAN**  
Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reagen Marito Ompusunggu als Regen Bin Montang Ompusunggu
2. Tempat lahir : Kelapa Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kel. Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap mulai tanggal 07 April 2021 sampai dengan 8 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/105/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 07 April 2021

Terdakwa Reagen Marito Ompusunggu als Regen Bin Montang Ompusunggu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REAGEN MARITO OMPUSUNGGU Als REGEN Bin MONTANG OMPUSUNGGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REAGEN MARITO OMPUSUNGGU Als REGEN Bin MONTANG OMPUSUNGGU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type 216 warna hitam dengan simcard 085276939926 **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - Uang tunai Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa **REAGEN MARITO OMPUSUNGGU Als REGEN Bin MONTANG OMPUSUNGGU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh



-----Bahwa ia Terdakwa **REAGEN MARITO OMPUSUNGGU Als REGEN Bin MONTANG OMPUSUNGGU** pada hari Rabu tanggal 07 April 201 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah kedai kopi di Dusun III Kel.Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah sebagai penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong, selanjutnya petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi Nur Istiono, SIK, MH, saksi Suherman dan saksi Ariandi, melakukan Penyelidikan dan ditemukan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 wib di sebuah kedai kopi di Dusun III Kel.Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dilakukan penangkapan terhadap Terhadap dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 216 warna hitam dengan Simcard 0852 7693 9926 yang berisikan pasangan toto gelap Hongkong, Uang tunai Rp.545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa yang berisikan angka pasangan toto gelap Hongkong, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ikut campur dalam perjudian toto Gelap Singapore dan Hongkong tersebut berperan selaku penulis omset Perjudian toto gelap dari pemasang, yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggu pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap dengan mengirim angka-angka pasangannya menggunakan handphone, setelah pemasang menulis angka pasangannya maka terdakwa langsung mengirim angka pasangan tersebut kepada bandar bermarga Nainggolan melalui anggotanya, sedangkan uang omset toto gelap diambil oleh Korlap (koordinir lapangan) bernama Koko (belu tetangkap/DPO) yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at pukul 18.00 Wib atau 19.00 Wib diwarung kopi, adapun omset toto gelap Singapore (priode siang hari) sebesar antara Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- dan omset too gelap Hongkong (priode malam ari) antara sebesar Rp.200.000- s/d Rp.250.000,- dan terdakwa mendapat upah atau imbalan sebesar 20% dari omset tersebut, jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh



tebakan judi toto gelap yang diselenggarakan tersebut adalah: tebakkan da angka, tebakkan tiga angka, tebakkan empat angka, uang taruhan untuk judi toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi untuk pasangan taruhan Rp.1.000,-untuk dua angka akan diterima sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan Rp.1.000,- untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan Rp.1.000,-untuk empat angka akan diterima sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), perjudian toto gelap Singapore diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 15.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib, nomor diundi pukul 18.00 wib sedangkan toto gelap Hongkong diselenggarakan setiap malam dari pukul 21.00 wib s/d pukul 22.00 wib, nomor diundi pukul 23.00 wib, yang dimaksud dengan perjudian toto gelap adalah suatu permainan tebakkan angka-angka perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan dan setiap pemain atau pemasang tersebut mengharapkan kemenangan atau keuntungan dan permainan tersebut dilakukan hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian jenis toto gelap tersebut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

**atau**

**Kedua:**

-----Bahwa ia Terdakwa **REAGEN MARITO OMPUSUNGGU Als REGEN Bin MONTANG OMPUSUNGGU** pada hari Rabu tanggal 07 April 201 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah kedai kopi di Dusun III Kel.Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah sebagai penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong, selanjutnya petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi Nur Istiono, SIK, MH, saksi Suherman dan saksi Ariandi, melakukan Penyelidikan dan ditemukan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 wib di sebuah kedai kopi di Dusun III Kel.Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dilakukan penangkapan terhadap Terhadap dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 216 warna hitam dengan Simcard 0852 7693 9926 yang berisikan pasangan toto gelap Hongkong, Uang tunai Rp.545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa yang beisikan angka pasangan toto gelap Hongkong, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ikut campur dalam perjudian toto Gelap Singapore dan Hongkong tersebut berperan selaku penulis omset Perjudian toto gelap dari pemasang, yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggu pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap dengan mengirim angka-angka pasangannya menggunakan handphone, setelah pemasang menulis angka pasangannya maka terdakwa langsung mengirim angka pasangan tersebut kepada bandar bermarga Nainggolan melalui anggotanya, sedangkan uang omset toto gelap diambil oleh Korlap (koordinir lapangan) bernama Koko (belu tetangkap/DPO) yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at pukul 18.00 Wib atau 19.00 Wib diwarung kopi, adapun omset toto gelap Singapore (priode siang hari) sebesar antara Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- dan omset too gelap Hongkong (priode malam ari) antara sebesar Rp.200.000- s/d Rp.250.000,- dan terdakwa mendapat upah atau imbalan sebesar 20% dari omset tersebut, jenis tebakkan judi toto gelap yang diselenggarakan tersebut adalah: tebakkan da angka, tebakkan tiga angka, tebakkan empat angka, uang taruhan untuk judi toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi untuk pasangan taruhan Rp.1.000,-untuk dua angka akan diterima sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan Rp.1.000,- untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan Rp.1.000,-untuk empat angka akan diterima sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), perjudian toto gelap Singapore diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 15.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib, nomor diundi pukul 18.00 wib sedangkan toto gelap Hongkong diselenggarakan setiap malam dari pukul 21.00 wib s/d pukul 22.00 wib, nomor diundi pukul 23.00 wib, yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan perjudian toto gelap adalah suatu permainan tebak angka-angka perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan dan setiap pemain atau pemasang tersebut mengharapkan kemenangan atau keuntungan dan permainan tersebut dilakukan hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian jenis toto gelap tersebut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi-saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan telah melakukan Penangkapan terhadap seorang terdakwa laki-laki yang bernama REAGEN MARITO OMPUSUNGGU Als REGEN Bin MONTANG OMPUSUNGGU, disebuah kedai kopi Dusun III Kel. Bakaran Batu Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib.

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU adalah selaku penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong.

- Bahwa dari informasi yang di dapat selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan didapat kebenaran kalau terdakwa REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU sering melakukan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong selaku penulis angka pasangan dari pemasang dan ketika diperiksa Handphone merk Nokia tipe 216 warna hitam dengan Simcard 0852 7693 9926 milik terdakwa ditemukan berisi angka pasangan toto gelap Hongkong, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU disebuah kedai kopi Dusun III

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib dan melakukan penyitaan barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna di proses lebih lanjut .

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU menerangkan bahwa cara melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut adalah dengan cara menunggu pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap yang mengirim angka pasangannya menggunakan Handphone, setelah pemasang menuliskan angka pasangannya maka REAGEN MARITO OMPUSUNGGU langsung mengirim omset tersebut kepada bandar bermarga NAINGGOLAN (tidak kenal) melalui anggotanya (tidak kenal No. HP.0813 6201 7442) sedangkan uang omset toto gelap diambil oleh Korlap bernama KOKO, setiap hari Selasa dan Jumat pukul 18.00 Wib atau 19.00 diwarung kopi.

- Bahwa pekerjaan penulisan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan sejak tahun 2019 hingga sekarang ini dengan omset toto gelap Singapore (periode siang hari) sebesar antara Rp.350.000.- s/d Rp.400.000.- dan omset toto gelap Hongkong (periode malam hari) antara sebesar Rp.200.000.- s/d Rp.250.000.-

- Bahwa benar pekerjaan penulisan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut setiap periode REAGEN MARITO OMPUSUNGGU kerjakan dengan mengharap upah atau imbalan sebesar 20 % dari omset.

- Bahwa yang dimaksud dengan Perjudian jenis toto gelap Hongkong adalah Perjudian jenis toto gelap Hongkong dilakukan pemain menggunakan taruhan uang kemudian pemain memasang angka pasangan sesuai keinginannya, dan jika angka pasangannya sama dengan angka yang keluar maka pemain dinyatakan menang dan mendapat uang kemenangannya dari bandar melalui penulis, tetapi jika angka pasangan pemain tidak kena maka uang pasangan pemain perjudian tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU menerangkan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut dapat dilakukan untuk perjudian toto gelap Singapore diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 15.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib, nomor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundi pukul 18.00 Wib sedangkan toto gelap Hongkong diselenggarakan setiap malam dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, nomor diundi pukul 23.00 Wib setiap malam hari mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.30 Wib dan angka pasangan diundi bandar pukul 23.15 Wib.

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia type 216 warna hitam dengan simcard 085276939926 dan Uang tunai Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Ariandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi-saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan telah melakukan Penangkapan terhadap seorang terdakwa laki-laki yang bernama REAGEN MARITO OMPUSUNGGU Als REGEN Bin MONTANG OMPUSUNGGU, disebuah kedai kopi Dusun III Kel. Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib.

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU adalah selaku penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong.

- Bahwa dari informasi yang di dapat selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan didapat kebenaran kalau terdakwa REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU sering melakukan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong selaku penulis angka pasangan dari pemasang dan ketika diperiksa Handphone merk Nokia tipe 216 warna hitam dengan Simcard 0852 7693 9926 milik terdakwa ditemukan berisi angka pasangan toto gelap Hongkong, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU disebuah kedai kopi Dusun III Kel. Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib dan melakukan penyitaan barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna di proses lebih lanjut .

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU menerangkan bahwa cara melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut adalah dengan cara menunggu pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap yang mengirim angka pasangannya menggunakan Handphone, setelah pemasang menuliskan angka pasangannya maka REAGEN MARITO OMPUSUNGGU langsung mengirim omset tersebut kepada bandar bermarga NAINGGOLAN (tidak kenal) melalui anggotanya (tidak kenal No. HP.0813 6201 7442) sedangkan uang omset toto gelap diambil oleh Korlap bernama KOKO, setiap hari Selasa dan Jumat pukul 18.00 Wib atau 19.00 diwarung kopi.
- Bahwa pekerjaan penulisan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan sejak tahun 2019 hingga sekarang ini dengan omset toto gelap Singapore (periode siang hari) sebesar antara Rp.350.000.- s/d Rp.400.000.- dan omset toto gelap Hongkong (periode malam hari) antara sebesar Rp.200.000.- s/d Rp.250.000.-
- Bahwa benar pekerjaan penulisan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut setiap periode REAGEN MARITO OMPUSUNGGU kerjakan dengan mengharap upah atau imbalan sebesar 20 % dari omset.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perjudian jenis toto gelap Hongkong adalah Perjudian jenis toto gelap Hongkong dilakukan pemain menggunakan taruhan uang kemudian pemain memasang angka pasangan sesuai keinginannya, dan jika angka pasangannya sama dengan angka yang keluar maka pemain dinyatakan menang dan mendapat uang kemenangannya dari bandar melalui penulis, tetapi jika angka pasangan pemain tidak kena maka uang pasangan pemain perjudian tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa REAGEN MARITO OMPUSUNGGU als REGEN bin MONTANG OMPUSUNGGU menerangkan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut dapat dilakukan untuk perjudian toto gelap Singapore diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 15.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib, nomor diundi pukul 18.00 Wib sedangkan toto gelap Hongkong diselenggarakan setiap malam dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, nomor diundi pukul 23.00 Wib setiap malam hari mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.30 Wib dan angka pasangan diundi bandar pukul 23.15 Wib.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia type 216 warna hitam dengan simcard 085276939926 dan Uang tunai Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian sipil pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Saya sedang kedai kopi Dusun III Kel. Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai minum kopi, dan ketika ditangkap serta Polisi memeriksa Handphone Saya yang berada di saku celana Saya ditemukan pasangan angka perjudian toto gelap Hongkong yang Saya terima dari pemasang karena Saya sebagai Penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kemudian Polisi melakukan penyitaan barang barang yang berkaitan perjudian toto gelap Singapore dari Saya berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 216 warna hitam dengan Simcard 0852 7693 9926 yang berisikan pasangan toto gelap Hongkong; Uang tunai sebesar Rp.545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa ikut campur dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut berperan selaku Penulis omset Perjudian toto gelap dari pemasang Saya lakukan dengan cara menunggu pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap yang mengirim angka pasangannya menggunakan Handphone, setelah pemasang menuliskan angka pasangannya maka Saya langsung mengirim omset tersebut kepada bandar bermarga NAINGGOLAN (Saya tidak kenal) melalui anggotanya (tidak kenal No. HP.0813 6201 7442) sedangkan uang omset toto gelap diambil oleh Korlap bernama KOKO No. HP 0813 7354 4753, Umur 31 tahun, Agama Kristen, Alamat Kampung Durian Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai setiap hari Selasa dan Jumat pukul 18.00 Wib atau 19.00 diwarung kopi.
- Bahwa pekerjaan penulisan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2019 hingga sekarang ini dengan omset toto gelap Singapore (periode siang hari) sebesar antara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.350.000.- s/d Rp.400.000.- dan omset toto gelap Hongkong (periode malam hari) antara sebesar Rp.200.000.- s/d Rp.250.000.

- Bahwa pekerjaan penulisan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut setiap periode terdakwa kerjakan dengan mengharap upah atau imbalan sebesar 20 % dari omset
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong yang diterima bandar bermarga NAINGGOLAN melalui Korlap bernama KOKO tersebut serta terdakwa juga tidak mengetahui berapa orang sebagai penulisnya.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 216 warna hitam dengan Simcard 0852 7693 9926 tersebut berisikan angka pasangan perjudian toto gelap Hongkong yang terdakwa terima dari pemasang diantaranya dari : 0813 7021 8035 (ABDI) pemasang tanggal 6-4-2021 pukul 21:38 dengan angka pasangan 2515 x 2, 515 x 2, 15 x 3, 51 x 3, 45 x 2. ; dari 0815 3316 1450 (UBAT) pemasang tanggal 6-4-2021 pukul 21:59 dengan angka pasangan 06, 16, 26 x 30; dari 0852 7520 3881 (HOTDIN) pemasang tanggal 31-3-2021 pukul 21:03 dengan angka pasangan 13 x 20.-
- Bahwa 0813 7014 3101 (DUN) pemasang tanggal 6-4-2021 pukul 21:26 dengan angka pasangan 360 x 1, 60 x 2, 486 x 1, 86 x 1, 678 x 1, 78 x 1, 970 x 1, 70 x 2; dari 822 7533 3744 (POLTO) pemasang tanggal 6-4-2021 pukul 21:58 dengan angka pasangan 06, 16, 26, 36, 48, 08 x 1;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong yang belum terdakwa setorkan kepada bandar marga NAINGGOLAN melalui Korlap bernama KOKO, Alamat Kampung Durian Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perjudian toto gelap adalah suatu permainan tebakan angka angka Perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan dan setiap pemain atau pemasang tersebut mengharapkan kemenangan atau keuntungan serta permainan tersebut dilakukan secara untung-untungan.
- Bahwa jenis tebakan judi toto gelap yang diselenggarakan tersebut adalah : tebakan Dua Angka , tebakan Tiga Angka , tebakan Empat Angka, uang taruhan untuk judi toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah : untuk pasangan taruhan Rp.1.000.- untuk dua angka akan diterima sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan Rp.1.000.- untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan Rp.1.000.- untuk empat angka akan diterima sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap bandar bernama NAINGGOLAN, terdakwa tidak mengenalnya tetapi sesuai informasi NAINGGOLAN, Umur 50 tahun, Agama Kristen, Alamat tidak tahu, ciri-cirinya badan agak gemuk, tinggi 170 Cm, sedangkan Korlap bernama KOKO, Umur 31 tahun, Agama Kristen, Alamat Kampung Durian Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa untuk memenangkan Perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja, dan jika pemasang perjudian toto gelap tersebut kalah maka uang pemasang tersebut jadi milik bandar tetapi jika pemasang menang maka uang kemenangan pemasang diberikan setiap hari Selasa atau Jumat.
- Bahwa didalam melakukan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa selaku penulis omset sejak tahun 2019 hingga sekarang ini, terdakwa dan bandar bernama NAINGGOLAN serta Korlap bernama KOKO tersebut sudah pasti tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di Republik Indonesia dan terdakwa telah menerima upah / komisi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari bandar bernama NAINGGOLAN serta Korlap bernama KOKO, tetapi uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 216 warna hitam dengan simcard 085276939926;
- Uang tunai Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian sipil pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Saya sedang kedai kopi Dusun III Kel. Bakaran Batu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai minum kopi, dan ketika ditangkap serta Polisi memeriksa Handphone Saya yang berada di saku celana Saya ditemukan pasangan angka perjudian toto gelap Hongkong yang Saya terima dari pemasang karena Saya sebagai Penulis perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong kemudian Polisi melakukan penyitaan barang barang yang berkaitan perjudian toto gelap Singapore dari Saya berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 216 warna hitam dengan Simcard 0852 7693 9926 yang berisikan pasangan toto gelap Hongkong; Uang tunai sebesar Rp.545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa ikut campur dalam perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut berperan selaku Penulis omset Perjudian toto gelap dari pemasang Saya lakukan dengan cara menunggu pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap yang mengirim angka pasangannya menggunakan Handphone, setelah pemasang menuliskan angka pasangannya maka Saya langsung mengirim omset tersebut kepada bandar bermarga NAINGGOLAN (Saya tidak kenal) melalui anggotanya (tidak kenal No. HP.0813 6201 7442) sedangkan uang omset toto gelap diambil oleh Korlap bernama KOKO No. HP 0813 7354 4753, Umur 31 tahun, Agama Kristen, Alamat Kampung Durian Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai setiap hari Selasa dan Jumat pukul 18.00 Wib atau 19.00 diwarung kopi.
- Bahwa pekerjaan penulisan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2019 hingga sekarang ini dengan omset toto gelap Singapore (periode siang hari) sebesar antara Rp.350.000.- s/d Rp.400.000.- dan omset toto gelap Hongkong (periode malam hari) antara sebesar Rp.200.000.- s/d Rp.250.000.
- Bahwa pekerjaan penulisan omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut setiap periode terdakwa kerjakan dengan mengharap upah atau imbalan sebesar 20 % dari omset

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Reagen Marito Ompusunggu alias Regen Bin Montang Ompusunggu yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

**Ad.2 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk**



**Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Carai;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

**1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);**

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

**2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);**

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

**3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);**

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;



b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana termuat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terdakwa ikut campur dalam perjudian toto gelap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore dan Hongkong tersebut berperan selaku Penulis omset Perjudian toto gelap dari pemasang Saya lakukan dengan cara menunggu pemasang yang ingin memasang angka-angka perjudian toto gelap yang mengirim angka pasangannya menggunakan Handphone, setelah pemasang menuliskan angka pasangannya maka terdakwa langsung mengirim omset tersebut kepada bandar bermarga NAINGGOLAN (Saya tidak kenal) melalui anggotanya (tidak kenal No. HP.0813 6201 7442) sedangkan uang omset toto gelap diambil oleh Korlap bernama KOKO

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena pemenangnya digantungkan kepada tebakan angka yang keluar dan jika angka tebakan pemasang keluar, maka pemasang akan mendapatkan hadiah. Dengan kata lain, permainan tersebut hanya bergantung pada keberuntungan belaka atau termasuk permainan untung-untungan semata sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermaian dadu telah terpenuhi, sehingga unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermaian judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 216 warna hitam dengan simcard 085276939926.

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan dapat dipergunakan kembali melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reagen Marito Ompusunggu alias Regen Bin Montang Ompusunggu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type 216 warna hitam dengan simcard 085276939926 **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - Uang tunai Rp. 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk negara**.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISWAN FADLY HARAHAHAP, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Richard N. P. Simaremare, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20